

PEMBENTUKAN – TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2026

Kpt 9 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan surat Ketua KPU Nomor 1766/PW.02- SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 tentang LangkahLangkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 tahun 2010; Permenpanrb No. 25 Tahun 2020; Permenpanrb No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpts KPU No. 612 Tahun 2020; Kpts KPU No. 314 Tahun 2021.
 - Keputusan ini menetapkan tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2026
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 September 2026
 - Lamp : 4 hlm